

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-003/REK/UPM/XII/2025

Tentang

Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
2. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Paramadina;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024, Tahun 2024, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. Np. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra Np. 01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Pertiwi Henny Singgih, SH Np. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No.3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023;
8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.022/REK/UPM/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Paramadina
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.005/REK/UPM/IV/2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Paramadina
- Mengingat : 1. Rapat evaluasi penyelenggaraan RPL pada tanggal 15 Oktober 2025;
2. Rapat Universitas lintas Direktorat yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025.

*Y.I
P.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A sebagai pengakuan capaian pembelajaran dari Pendidikan non-formal/informal untuk melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Formal sesuai Peraturan Dirjen Diktiristek Nomor 91/E/KPT/2024 dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah	:	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
Penanggungjawab	:	Dr. Ir. Harry Tursulistyono Y.A, M.Kom.
Koordinator	:	Dr. Siti Nurjanah, SE, MM
Wakil Koordinator	:	Aris Subagio, M.Si
Penasihat RPL	:	Para Ketua Program Studi
Komite RPL	:	Retno Hendrowati, S.T., M.T.
Asesor RPL	:	

No	Program Studi	Nama Asesor
1	Ilmu Komunikasi	1. Tri Wahyuti, M.Si. 2. Faris Budiman Annas, S.K.Pn., M.Si. 3. Kencana Ariestyani, S.Sos., M.Si. 4. Leonita Kusumawardhani Syarief, S.Sos., M.Si. 5. Rahardian Shandy Ekohandito, S.I.Kom., M.I.Kom. 6. Annisa Luthfiyyah, S.I.Kom., M.I.Kom. 7. Mila Falma Masful, M.I.Kom. 8. Erik Ardiyanto, M.Ikom. 9. Kurniawaty Yusuf, S.Sos., M.Si.
2	Psikologi	1. Handrix Chrisharyanto, S.Psi, M.A. 2. Sofia Tri Putri, S.Psi., M.Psi. 3. Elis Yulia Ningsih, M.Psi., Psikolog. 4. Johan Ramadhan Nurwardana, M.A., M.T. 5. Tia Rahmania, M.Psi.
3	Manajemen	1. Dr. Didin Hikmah Perkasa, S.E., M.M. 2. Permata Dian Pratiwi, M.Sc 3. Mohamad Sajili, S.E., M.M. 4. Lingga Yuliana, S.E., M.M. 5. Didip Diandra, B.A., M.B.A. 6. Kenita Putri, S.Psi., M.M.
4	Falsafah dan Agama	1. Dr. Taufik Hidayatulloh, MA. 2. Ridwan Arif, S.Fil., M.I.S., Ph.D. 3. Fuad Mahbub Siraj, M.A., Ph.D.
5	Ilmu Hubungan Internasional	1. Very Aziz, M.Si. 2. Dr. Mohammad Riza Widyarsa, M.Si. 3. Dr. Ica Wulansari, M.Si. 4. Emil Radhiansyah, S.I.P, M.Si. 5. Muhammad Fajar Anandi, S.I.P., MGPP.
6	Teknik Informatika	1. Wahyuningdiah Trisari Harsanti Putri, S.Kom., M.T.I. 2. Muhammad Darwis, S.Kom., M. Kom.

Y.H
P.

		3. Quintin Kurnia Dikara, M.B.A., M.Sc.
7	Desain Komunikasi Visual	1. Rambo Anzhar Moersid, M.Sn. 2. Rian Dwi Antoro, M.Sn. 3. Vidya Kharisma, S.T., M.Ds. 4. Rio Satriyo Hadiwijoyo, S.Ds., M.Ds. 5. Annisa Rachimi Rizka, S.Ds., M.Ds. 6. Ida Susanti, S.Sn., M.Sn.
8	Desain Produk	1. Ira Handayani Samri, S.Sn., M.Ds. 2. Noel Febry Ardian, M.Sn.
9	Magister Manajemen	1. Dr. Diin Fitri Ande, S.E., M.M. 2. Dr. Siti Nurjanah, M.M. 3. Dr. Hardiansyah SE, MM. 4. Prof. Dr. Ahmad Azmy, S.E., M.M.
10	Magister Psikologi	1. Dr. Devi Wulandari, M.Sc. 2. Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc 3. Dr. Euis Nurhidayati, S.Pd., M.Si. 4. Dr.Dra. Wiwik Sulistyaningsih, M.Si, Psikolog. 5. Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Soc.Sc., Ph.D.
11	Magister Ilmu Agama Islam	1. Dr. Sunaryo, M.Hum. 2. Dr. Husain Heriyanto, S.TP., M.Fil. 3. Dr. Mohammad Subhi Ibrahim, S.Ag., M.Hum. 4. Dr.Phil. Suratno, S.Fil., M.A.
12	Magister Hubungan Internasional	1. Dr. Wachid Ridwan, M.Si. 2. Dr. Peni Hanggarini, S.I.P., M.A. 3. Ahmad Khoirul Umam, S.H.I., M.Gov., Ph.D.
13	Magister Ilmu Komunikasi	1. Dr. Rini Sudarmanti, M.Si. 2. Juni Affiah Chusjairi, S.I.P., M.Si., Ph.D. 3. Wahyutama, S.Sos., M.Si, Ph.D.

Kedua

: **Tugas Pengarah adalah:**

- memberikan arahan kepada anggota tim terkait pelaksanaan tugas;
- mengeluarkan kebijakan sesuai kebutuhan;
- bertanggungjawab penuh atas kelacaran pelaksanaan program RPL;
- mengeluarkan Keputusan Rektor tentang penetapan mata kuliah yang direkognisi.

Tugas Penanggungjawab adalah:

- menyusun kebijakan RPL;
- menjamin mutu pelaksanaan RPL;
- mengawasi kinerja koordinator RPL dan tim pelaksana.

Tugas Ketua dan Wakil Koordinator adalah:

- menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi;
- mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi.;
- bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
- menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab;
- Melakukan monitoring penerimaan mahasiswa jalur RPL;
- Menegur asesor yang tidak menyelesaikan asesmen tepat waktu.



Tugas Penasihat RPL adalah:

- a) memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
- b) membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai.

Tugas Komite RPL adalah:

- a) memastikan bahwa asesor melaksanakan tugas sesuai dengan perangkat asesmen yang sudah ditetapkan;
- b) memastikan bahwa proses asesmen oleh asesor dilaksanakan secara transparan, adil, jujur dan akuntabel;
- c) memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi penjaminan mutu proses asesmen;
- d) menyampaikan hasil pemeriksaan mutu asesmen kepada Koordinator untuk diketahui dan disetujui;
- e) membantu proses evaluasi dan perbaikan sistem administrasi RPL berdasarkan temuan dalam pelaksanaan sebelumnya.

Tugas Asesor RPL adalah:

- a) menerima berkas usulan calon dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam SOP RPL;
- b) menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator
- c) berkomitmen melaksanakan rekognisi dengan menggunakan azas adil, transparan, fleksibel dan menjunjung tinggi profesionalisme.

- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada biaya Asesment RPL.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Periode Akademik Semester Genap 2025-2026 dan akan dievaluasi setiap akhir semester.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, maka akan dilakukan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Desember 2025

Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369
y.i. R.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Pengelolaan Sumber Daya
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi
5. Direktur Akademik
6. Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
7. Direktur Kerjasama dan Pemasaran
8. Direktur Keuangan
9. Direktur Teknologi Sistem dan Informasi
10. Arsip